BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada pembukaan “Undang-Undang Dasar 1945” telah tertulis bahwa dibentuknya pemerintahan, bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, berasarkan Pancasila terutama sila kelima yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang dimaksud satu diantaranya adalah sarana dan prasarana yang berwujud pembangunan fisik berupa gedung untuk fasilitas umum, jaringan irigasi, jalan raya, jembatan dan lain sebagainya yang dikategorikan sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa.

Hal tersebut di atas jika dikaitkan dengan dunia jasa konstruksi, pada dasarnya industri jasa ini mempunyai karakteristik khusus yang sulit untuk diantisipasi karena unik, sumberdayanya yang berfluktuasi, melibatkan banyak pihak dan kepentingan, demikian juga kondisi alam dan sosial kemasyarakatan juga ikut mempengaruhi. Artinya, industri kontruksi merupakan industri yang tidak terlepas dari permasalahan dan resiko. Demikian juga halnya jika dengan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di ingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Provinsi Sumatera Barat. Proyek-proyek tersebut berupa pembangunan di bidang pendayagunaan dan pengelolaan sumber daya air seperti Jaringan Irigasi, Normalisasi Sungai, Pengaman Pantai, Pembuatan Check Dam dan Pembangunan Embung guna meningkatkan produksi pertanian dan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

perkebunan, pengamanan dari bencana alam dan konservasi sumber daya air lainnya.

Demi suksesnya sebuah pekerjaan konstruksi, maka semua pihak yang terkait haruslah memiliki sebuah kepastian hukum dengan mengikatkan diri satu dengan lainnya dalam suatu ikatan perjanjian yang mana hubungan hukum antara pemberi kerja dan konsultan atau kontraktor sebagai penyedia jasa dituangkan ke dalam suatu perjanjian pekerjaan konstruksi yang juga disebut dengan KONTRAK, disajikan tentang hak dan keawajiban dari kedua belah pihak beserta lampiran-lampiran teknis lainnya. Untuk selanjutnya, fokus akan diarahkan pada perusahaan pelaksana pekerjaan konstruksi (Kontraktor) sebagai penyedia jasa dengan kulifikasi kecil.

Berkaitan dengan hal di atas, pengertian kontrak menurut pasal 1601 KUHPerdata adalah: “Perjanjian pemborongan adalah perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemborong dan pihak pemberi tugas, dimana pihak pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak pemberi tugas, suatu proses kerja tugas dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Disamping itu, di Indonesia juga diatur tentang dunia konstruksi dengan terbitnya UU No. 18 tahun 1999 yang diperbaharui dengan UU No. 2 tahun 2017 yang bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.

Pada proyek-proyek yang dikelola oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA), menurut hasil wawancara dari beberapa orang Pejabat

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam 5-7 tahun terakhir, telah terjadi beberapa perpanjangan waktu pelaksanaan hingga melewati tahun anggaran yang mengakibatkan Kontraktor melanjutkan pekerjaan pada tahun berikutnya dalam masa 50 hari kalender namun dengan dikenakan denda pelaksanaaan sebesar 1/1000 (satu per mil) dari nilai kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan dan tidak melampaui besarnya jaminan pelaksanaan, sesuai dengan Perpres No. 54 tahun 2010 pasal 120 yang terakhir diubah menjadi Perpres No 16 tahun 2018, dan juga terjadinya pemutusan kontrak atau perjanjian kerja konstruksi sebagai akibat dari tidak mampunya Kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan data dari Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) Prov. Sumatera Barat, sejak tahun 2014, telah terjadi pemutusan kontrak sebanyak 11 Paket Pekerjaan (Lampiran Tabel No. 1.1) dan 13 Paket Pekerjaan yang menjalani penambahan waktu dengan denda (Lampiran Tabel No. 1.2).

Dengan terjadinya pemutusan kontrak antara pemilik proyek dengan kontraktor serta penambahan waktu pelaksanaan yang juga diikuti dengan sanksi denda, akan membawa dampak bagi kedua belah pihak. Dampak–dampak tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dampak bagi owner (pemilik pekerjaan/dinas) :

    a. Tidak tercapainya tujuan pemerintah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Karena target yang telah dicanangkan Pemerintah menjadi terlambat dan terhambat.

UNIVERSITAS BUNG HATTA

b. Kinerja Dinas terkait, dalam hal ini Dinas PSDA, menjadi negative yang disebabkan penyerapan anggaran yang tidak sesuai target dalam tahun berjalan Anggaran.

c. Seringkali terjadi pengurangan anggaran pada Dinas sebagai akibat tidak tercapainya serapan anggaran yang optimal.

2. Dampak bagi Kontraktor

a. Perusahaan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam yang memuat semua perusahaan yang berkinerja buruk, sehingga perusahaan tersebut tidak dapat melakukan pekerjaan selama 1 tahun kedepan jika terjadi pemutusan kontrak.

b. Perusahaan semerta – merta kehilangan kepercayaan dari Dinas manapun, sebab daftar hitam tersebut dapat diakses oleh semua pihak dimanapun juga.

c. Bagi karyawan perusahaan, tentu kondisi ini sangat merugikan mereka, karena menyangkut perekonomian keluarga mereka masing - masing, sehingga satu persatu karyawan akan meninggalkan perusahaan guna mencari penghidupan yang lebih baik.

d. Untuk perusahaan yang mengalami keterlambatan dan dikenai sanksi denda, maka akan berakibat buruk bagi keuangan perusahaan (Rugi), namun perusahaan tidak dimasukkan

UNIVERSITAS BUNG HATTA

kedalam daftar hitam, sehingga ditahun berikutnya dapat ikut kembali di dalam pelaksanaan proyek pekerjaan konstruksi.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan demikian, perlu ditelaah lebih lanjut proses pemutusan kontrak dan penambahan waktu pelaksanaan tersebut, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan sebagai akibat kejadian hokum ini. Ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan peneliti, yaitu :

1. Apakah proses pemutusan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan yang disertai sanksi denda telah menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
2. Permasalahan apa yang dialami penyedia jasa sehingga menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan kontrak kritis seperti yang diatur di dalam syarat-syarat umum kontrak.
3. Solusi apa yang harus diambil agar penyedia jasa tidak mengalami keterlambatan pelaksanaaan pekerjaan yang berujung dikenai sanksi pemutusan kontrak atau perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda keterlambatan.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas ada beberapa poin yang menjadi tujuan penelitian yang erat kaitannya dengan masalah di atas antara lain:

UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Untuk mengetahui proses pemutusan kontrak dan perpanjangan waktu pelaksanaan yang diikuti sanksi denda, apakah telah menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
2. Agar mengetahui masalah apa yang yang dialami penyedia jasa sehingga menimbulkan keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang mengakibatkan berlakunya ketentuan kontrak kritis seperti yang diatur di dalam syarat-syarat umum kontrak.
3. Untuk menemukan solusi apa yang bisa diambil agar penyedia jasa tidak mengalami keterlambatan pelaksanaaan pekerjaan yang berujung dikenai sanksi pemutusan kontrak atau perpanjangan waktu pelaksanaan dengan denda keterlambatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Untuk para pelaku dunia konstruksi

   Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi atau bahan rujukan tentang pelaksanaan suatu proyek pembangunan dan pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaaan konstruksi dan mengetahui lebih jauh apa penyebab permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan sehingga terjadinya keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang berujung terjadinya pemutusan kontrak dan penambahan waktu pelaksanaan yang disertai sanksi denda serta solusinya;
2. Bagi akademisi dan peneliti

UNIVERSITAS BUNG HATTA

Penelitian ini diharapkan agar dapat menambah wawasan tentang proses pemutusan kontrak dan penambahan waktu pelaksanaan yang disertai denda, serta solusi untuk peristiwa hokum di atas dapat menjadi acuan bagi peneliti lain nantinya.

1.5. Ruang lingkup Penelitian

1. Lokasi penelitian

   Lokasi penelitian dilakukan pada pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat

2. Kontraktor pelaksana adalah Kontraktor dengan Kualifikasi Kecil
3. Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah staf proyek mulai dari, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PPTK dan juga Direktur/Wakil Direktur/Persero Komanditer/Komisaris Perusahaan Kontraktor, melalui interview/wawancara.
4. Aspek yang diteliti adalah implementasi aspek yuridis Ketentuan Jasa Konstruksi Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Barat.

1.6. Sistematika Penulisan

Suatu tulisan ilmiah dibutuhkan pengkajian yang sistematis dan jelas konsistensinya, untuk itu diperlukan pembahasan yang tersistem sebagai pedoman penulisannya. Berkaitan dengan itu, sistematika penulisan tesis ini, antara lain terdiri dari beberapa bab dan sub-bab pembahasan, yakni :

UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB I. merupakan bab pendahuluan yang berisikan pembahasan tentang; latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II. adalah bab yang membahas tentang tinjauan pustaka, dimana dalam bab ini pada dasarnya membahas kajian yang lebih difokuskan kepada kerangka teori yang melandasi penulisan tesis atau karya ilmiah ini, baik berpedoman pada ketentuan maupun pendapat para ahli. Berkaitan dengan itu, tinjauan pustaka dalam bab dua ini akan membahas tentang; Pengertian Konstruksi dan Kontrak Kerja Konstruksi, Unsur-unsur Perjanjian, Syarat Sahnya Kontrak dan Kontrak Konstruksi, Jenis-jenis perjanjian, Wanprestasi, Overmacht dan Akibat Hukumnya, Risiko, Berakhirnya Kontrak atau Perjanjian, Perjanjian Pengdaan Barang/Jasa, Pemutusan Kontrak.

BAB III. Adalah bab yang membahas tentang metoda penelitian yang berisikan sub-bab sifat penelitian, pendekatan masalah, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV. Merupakan bab yang berisikan analisis data yang dikumpulkan dari identifikasi masalah dari beberapa sampel proyek terhadap dasar teori yang dijelaskan di bagian sebelumnya.

BAB V. Adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran.

UNIVERSITAS BUNG HATTA